

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan , peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Adapun langkah langkah yang dapat digunakan dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana ringan dengan menggunakan metode ADR (*Alternative dispute resolution*) adalah dengan menggunakan beberapa jenis model penyelesaian sengketa yaitu :

- a) **Negosiasi**

Negosiasiyang berarti perundingan. Namun secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan cara berhadapan langsung mendiskusikan secara transparan, harmonis suatu masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

- b) **Mediasi**

Mediasinya "menengah" atau "pencengah". Pola mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara menengah para pihak yang bersengketa. Fungsi Mediator adalah sebagai Wasit, yang memutuskan sengketa adalah para pihak yang berperkara. Karena itu Mediator harus benar-benar orang yang

bersikap "Netral" dan dapat diterima oleh pihak yang bersengketa.

c) **Konsultasi**

Konsultasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara meminta masukan dari pihak yang diyakini sebagai Narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya, Narasumber yang dimintai konsultasi oleh para pihak adalah Narasumber yang levelnya lebih tinggi dan memiliki kompetensi yang jelas.

d) **Konsiliasi**

Konsiliasi dapat diartikan sebagai usaha mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dalam rangka penyelesaian sengketa. Konsiliasi dapat diserahkan kepada sebuah Tim (Konsiliator) yang berfungsi menjelaskan fakta-fakta, membuat usulan-usulan penyelesaian, tetapi sifatnya tidak mengikat.

e) **Penilaian Ahli**

Penilaian Ahli adalah suatu upaya mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai persetujuan.

2. Legalitas peranan ADR (*alterative Dispute Resolution*)/ APS (*Alternative penyelesaian sengketa*) dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan adalah dengan dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Perma ini dikeluarkan dikarenakan sudah kurang relevannya ketentuan nilai kerugian dan denda tindak pidana ringan dalam KUHP peninggalan Belanda dengan situasi dan kondisi masa kini. Selain itu, alasan lainnya yakni banyaknya perkara yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan namun diproses hukum menjadi tindak pidana biasa. Misalnya, pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), yang ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah) diproses secara hukum oleh penyidik dan dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum dengan menggunakan ketentuan Pasal 362 KUHP, yang ancaman pidana penjaranya paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dengan alasan kerugiannya sudah melebihi dua puluh lima rupiah. Sedangkan Beberapa manfaat yang didapat dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang dilakukan melalui proses ADR (*alterative Dispute Resolution*)/ APS (*Alternative penyelesaian sengketa*), adalah Memungkinkan perkara-perkara hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang

bersengketa, Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional serta mencegah agar perkara-perkara hukum tidak menumpuk dipengadilan dikarenakan penyamaan semua jenis tindak pidana serta proses penyelesaian yang sama yaitu melalui via Litigasi konvensional baik terhadap perkara yang bersifat kecil maupun kasus berat. Dan adapun kelebihan yang didapat apabila menggunakan proses ADR (*alterative Dispute Resolution*)/ APS (*Alternative penyelesaian sengketa*) dalam penyelesaian kasus kasus tindak pidana ringan adalah sebagai berikut :

- a) Proses pengambilan keputusan yang cepat dan menyelesaikan sengketa secara tepat dan biaya relatif murah.
- b) Keputusan yang final dan mengikat dandiambil oleh orang yang ahli di bidangnya.
- c) Kerahasiaan dalam proses penyelesaian.
- d) Mekanisme penyelesaian yang spesifik, unik, sesuai dengan spesifikasi dan keunikan dari sengketanya.
- e) Lebih mengedepankan kepentingan para pihak secara nyata , emosi dan psikologi dari pada penekanan aspek formalnya.
- f) Para pihak diberi kesempatan yang sama secara langsung dalam penyelesaian sengketa.
- g) Para pihak diberi kesempatan untuk mengontrol segala proses penyelesaian sengketa dan hasil-hasilnya.

- h) Dapat menghasilkan sesuatu yg tahan uji dan peluang saling pengertian yg lebih baik dan menghilangkan rasa permusuhan.

B. SARAN-SARAN

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1. Bagi para penegak hukum hendaknya dapat memberikan solusi langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan beberapa tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana ringan untuk dapat diselesaikan melalui proses ADR (*Alterative Dispute Resolution*) sehingga masyarakat dapat merasakan rasa keadilan.**
- 2. Diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi terhadap obyek penelitian ini sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang fenomena penggunaan proses penyelesaian kasus melalui proses ADR (*Alterative Dispute Resolution*) tanpa terlalu mengolepkan proses penyelesaian kasus melalui jalur pengadilan atau via Litigasi konvensional.**